

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

2026

Kpt KPU Minut NOMOR 5 TAHUN 2026, 10 HLM

TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MINAHASA UTARA

Abstrak

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara ditetapkan sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Keputusan ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan tata kelola organisasi yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui penguatan sistem pengendalian intern. Dalam keputusan ini diatur pembentukan Satuan Tugas SPIP, susunan keanggotaan, serta wewenang dan tanggung jawab masing-masing unsur dalam pelaksanaan, pengendalian, monitoring, dan pelaporan penyelenggaraan SPIP. Dengan ditetapkannya keputusan ini, diharapkan penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Minahasa Utara dapat berjalan secara terkoordinasi, sistematis, dan berkelanjutan guna mendukung pencapaian tujuan organisasi dan peningkatan kualitas kinerja kelembagaan.